



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN



Perubahan **KUA**

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN
2025



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 900/622/408.55/2025
170/02/KUA/DPRD/2025**

TANGGAL 15 JULI 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Nomor 900/622/408.55/2025
170/02/KUA/DPRD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : Bupati Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan;
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2. a. Nama : Dr. ARIF SETIA BUDI, S.Sos, M.P.A
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

b. Nama : LANCUR SUSANTO, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

c. Nama : HERU SETYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

d. Nama : FIBI IRAWAN, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Bersama antara DPRD Kabupaten Pacitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan perubahan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

Pacitan, 15 Juli 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

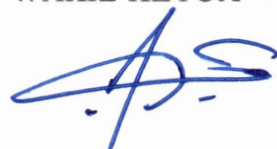
BUPATI PACITAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

INDRATA NUR BAYUAJI


Selaku,
PIHAK KEDUA
Dr. ARIF SETIA BUDI, S.Sos, M.P.A.
KETUA


LANCUR SUSANTO, S.Sos.
WAKIL KETUA


HERU SETYANTO
WAKIL KETUA


FIBI IRAWAN, S.E, M.M.
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/622/408.55/2025
170/02/KUA/DPRD/2025**

TANGGAL 15 JULI 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI.....	i
	DAFTAR TABEL.....	ii
BAB 1	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	3
1.3	Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA.....	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	12
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	15
3.1	Asumsi dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN.....	15
3.2	Asumsi dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD.....	17
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	21
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025.....	21
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	23
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	27
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	27
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	30
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	33
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	34
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	34
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	35
7.1	Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.....	35
7.2	Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	36
7.3	Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	37
BAB VIII	PENUTUP.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	24
Tabel V.1	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	31
Tabel VI.1	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan atau
- e) keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pacitan menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2024. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2025.

Sehubungan dengan hal itu, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Pacitan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor Nomor : 900/486/408.55/2024 dan Nomor : 170/4/KUA/DPRD/2024, tanggal 5 Agustus 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Pacitan.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukanlah perubahan atas kebijakan umum anggaran ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, yang nantinya akan dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA induk Tahun Anggaran 2025, dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/176/013/2025;
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005- 2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 142) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025;
32. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah adalah strategi dan rencana yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian lokal. Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Berikut beberapa aspek yang menjadi fokus dalam arah kebijakan ekonomi daerah:

- 1. Pengembangan Sektor Unggulan:** Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2. Peningkatan Investasi dan Perdagangan:** Meningkatkan investasi di daerah melalui kemudahan perizinan, insentif, dan infrastruktur yang memadai.
- 3. Pemberdayaan UMKM:** Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.
- 4. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Publik:** Membangun dan meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
- 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- 6. Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif:** Mengembangkan pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.
- 7. Kerjasama dengan Stakeholder:** Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, seperti swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Tujuan utama dari arah kebijakan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pacitan diharapkan mampu mempercepat berbagai program

pembangunan terutama dalam mendorong pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan, sehingga berkembangnya sektor riil dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi dan nasional;
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan ketersediaan Pelayanan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Infrastruktur lain;
3. Minimnya Pendapatan Asli Daerah yang menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan menjadi sangat terbatas;
4. Kualitas Pembangunan Manusia masih berada pada level sedang sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas; dan
5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Merujuk pada perkembangan ekonomi global dan ekonomi nasional, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat dan kebutuhan lokal. Hal ini perlu dirancang dengan pendekatan terintegrasi dan sistematis. Dengan fokus pada prinsip efisiensi pengelolaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, kebijakan keuangan daerah harus mendukung program-program prioritas pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi lokal.

1. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pacitan harus mengedepankan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti memastikan bahwa setiap alokasi anggaran yang diterima dari pemerintah pusat digunakan dengan maksimal dan tepat sasaran untuk program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Efisiensi ini juga dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pengurangan belanja rutin yang tidak esensial, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk program-program yang mendukung kemandirian ekonomi lokal. Pendekatan efisiensi ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan ekonomi daerah.

2. Makan Bergizi Gratis: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan keluarga kurang mampu. Dalam konteks ini, kebijakan keuangan daerah harus mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif, sehingga dapat mengurangi masalah gizi buruk yang masih banyak dijumpai di daerah-daerah tertentu.

Sebagai tambahan, untuk memperkuat keberlanjutan program ini, pemerintah daerah bisa melibatkan Koperasi Merah Putih dalam penyediaan pangan lokal yang bergizi. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan makanan dari petani dan pelaku usaha mikro setempat.

3. Koperasi Merah Putih: Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Koperasi Merah Putih adalah sarana yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Dengan membentuk koperasi yang berbasis pada prinsip-prinsip kerakyatan, Kabupaten Pacitan dapat memperkuat sektor ekonomi lokal, meningkatkan akses pasar bagi produk lokal, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam kebijakan keuangan daerah, alokasi anggaran untuk penguatan koperasi harus diprioritaskan. Ini bisa mencakup dana untuk pelatihan manajemen koperasi, bantuan modal kerja, serta pengembangan produk unggulan yang dapat dipasarkan secara lebih luas. Koperasi yang dikelola dengan baik tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global.

4. Sekolah Rakyat: Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang

Sekolah Rakyat adalah salah satu kebijakan yang memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam konteks ini, kebijakan keuangan daerah harus memastikan bahwa alokasi dana untuk sektor pendidikan cukup besar dan dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Pacitan.

Selain itu, dana juga perlu digunakan untuk pelatihan dan peningkatan kualitas guru agar mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Pendidikan yang merata akan menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

5. Antisipasi Tantangan Global dalam Kebijakan Keuangan Daerah

Tantangan global seperti tarif Trump, perang Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, dan India-Pakistan mempengaruhi perekonomian global, yang pada gilirannya dapat berimbas pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan harus bersifat adaptif terhadap dampak permasalahan global ini.

- **Tarif Trump:** Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi harga barang dan daya saing produk lokal di pasar internasional. Sebagai respons, Kabupaten Pacitan harus fokus pada peningkatan efisiensi dan daya saing produk lokal, khususnya yang terkait dengan pertanian dan kerajinan tangan. Program Koperasi Merah Putih dapat memainkan peran penting dalam membantu produk lokal untuk lebih kompetitif di pasar global.
- **Perang Rusia-Ukraina:** Konflik ini berimbas pada harga energi dan bahan baku global, yang bisa mempengaruhi biaya produksi di banyak sektor. Kabupaten Pacitan perlu memitigasi risiko ini dengan memperkuat ketahanan energi lokal dan mencari sumber energi alternatif, seperti energi terbarukan dari tenaga surya dan biomassa, guna mengurangi ketergantungan pada pasokan energi yang dipengaruhi oleh gejolak harga global.

- **Israel-Palestina dan India-Pakistan:** Ketegangan geopolitik ini dapat memengaruhi kestabilan ekonomi global dan menyebabkan ketidakpastian pasar internasional. Kabupaten Pacitan perlu memperkuat perekonomian lokal yang tidak bergantung pada pasar global yang rentan terhadap fluktuasi akibat ketegangan internasional. Diversifikasi pasar dan pengembangan sektor-sektor yang lebih mandiri seperti pertanian dan ekonomi kreatif akan membantu daerah ini tetap stabil dalam menghadapi ketidakpastian global.

6. Sinergi Kebijakan dan Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan harus memperhatikan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan lokal. Pengelolaan keuangan yang efisien dan bijaksana akan memungkinkan Kabupaten Pacitan untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada sektor luar, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan memperkuat kebijakan efisiensi, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, Kabupaten Pacitan dapat memastikan bahwa perekonomiannya tetap tumbuh dan berkembang, meskipun menghadapi tantangan global yang tidak bisa dihindari. Kebijakan-kebijakan tersebut harus diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berdaya saing.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah strategi dan rencana yang digunakan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan melihat komponen tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berikut beberapa aspek yang menjadi fokus dalam arah kebijakan keuangan daerah:

1. **Peningkatan Pendapatan Daerah:** Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber lainnya.
2. **Efisiensi dan Efektivitas Belanja:** Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
3. **Pengelolaan Aset Daerah:** Mengelola aset daerah secara efektif untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pembangunan.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat.
5. **Pengelolaan Risiko Keuangan:** Mengelola risiko keuangan daerah, seperti utang dan defisit, untuk menjaga stabilitas keuangan.

Dengan demikian tujuan utama dari arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Kebijakan pendapatan daerah** diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika kebijakan nasional maupun regional, Pendapatan daerah pada perubahan KUA ini mengalami penurunan, yang semula direncanakan Rp1.686.264.262.318,00 menjadi Rp1.680.473.893.128,60. Perubahan ini dikarenakan adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis Pajak Daerah. Sedangkan pada target Retribusi Daerah mengalami kenaikan karena perpindahan perubahan target pada Lain-lain PAD

yang Sah, sehingga target Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan. Pendapatan Transfer juga mengalami penurunan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan adanya penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dalam rangka Efisiensi Belanja, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan dikarenakan adanya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu terdapat penambahan sumber pendapatan daerah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diperoleh dari pengembalian kelebihan penggunaan Dana Hibah pada Lembaga KPU dan Bawaslu pada Tahun Anggaran 2024.

- **Belanja daerah** terdapat perubahan baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, maupun di Belanja Transfer. Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp1.709.556.220.012,00 menjadi Rp1.739.903.780.233,87. Hal ini dipengaruhi sebagai akibat adanya Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dalam rangka kebijakan Efisiensi Belanja oleh Pemerintah Pusat.
- **Pembiayaan daerah** merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pada sisi pembiayaan, terdapat perubahan di penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp23.291.957.694,00 menjadi Rp59.429.887.105,27.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun. Di sisi lain, peningkatan ketegangan geopolitik menjadi salah satu sumber risiko utama bagi ekonomi dunia. Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progres pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (*AI*/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta *scaring effect* pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas.

Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun, upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kualitas SDM yang masih relatif rendah menjadi masalah fundamental bagi pembangunan. Kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan

iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing; (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii) penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju. Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya: (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) penguatan konvergensi antardaerah.

Dari beberapa faktor tersebut kemudian menjadi landasan dasar Pemerintah dalam menyempurnakan APBN Tahun 2025. Arah kebijakan APBN akan diproyeksikan berubah karena indikator-indikator ekonomi dalam asumsi makro sudah banyak menyimpang dari target semula. Berdasarkan hal tersebut yang kemudian menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan Nasional yang diselaraskan dan disinkronisasikan dengan Program dan Kegiatan Daerah.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2025 guna menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu:

“ UTAMAKAN RAKYAT”

“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

- Kesatu : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;**
- Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
- Kedua : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;**
- Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan

sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Ketiga : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, kehutanan rakyat, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang di dukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Keempat : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani;

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara professional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Adapun tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil.
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif, profesional, dan responsif.

Adapun Isu Strategis pembangunan Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana;
2. Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
3. Tuntutan Peningkatan Standar Kualitas Layanan Kesehatan;
4. Tuntutan Pembangunan Infrastruktur Strategis Pengungkit Ekonomi Kabupaten Pacitan;
5. Urgensi Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan sebagai Magnet Investasi untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Urgensi Akselerasi Inovasi Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap hadirnya Pemerintah;
7. Perlunya keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak serta penyandang disabilitas;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
9. Tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib;
10. Pentingnya penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong Industri 4.0;
11. Belum optimalnya penguatan Pendidikan Karakter dengan Integrasi Pendidikan Formal dan Kebangsaan.

Berdasarkan visi, misi, dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan, maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah **"Integrasi Pembangunan Pusat - Daerah dan Penguatan Pembangunan Berbasis IT"**. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah;
2. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik;
3. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
4. Pengembangan *Internet Of Things* (IOT) dalam Segala Bidang Pembangunan;
5. Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons Atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045).

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,25%;
2. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 10,66%;
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,98;
4. Gini Rasio pada kisaran 0,26;
5. Indeks Reformasi Birokrasi pada kisaran 77,34;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 1,8%;
7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada kisaran 89,4%.

Sedangkan sasaran pada pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan;
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatnya Nilai Investasi;
7. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah itu sendiri. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah. Dilaksanakan dalam rangka desentralisasi, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 4) Dana Otonomi Khusus
 - 5) Dana Keistimewaan
 - 6) Dana Desa (DD)
 - 7) Dana Insentif Fiskal
 - 8) Penyaluran Dana TKD melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF)
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Pendapatan Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan asumsi Kebijakan Umum APBD mendasari adanya kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan regional, mempertimbangkan realisasi Anggaran Semester 1 tahun 2025, berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Adanya penyesuaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah atas pendapatan yang belum dianggarkan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber pendapatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan, menjadi tantangan tersendiri dalam mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk memastikan bahwa pendapatan daerah digunakan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pembangunan daerah dapat dilakukan dengan menyediakan sumber daya keuangan yang memadai untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari asumsi awal penyusunan Kebijakan Umum APBD 2025, pendapatan daerah mengalami penurunan dari target semula. Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.686.264.262.318,00 dan diproyeksikan pada perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.680.473.893.128,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp5.790.369.189,40 atau -0,34% dari Kebijakan Umum APBD induk Tahun 2025.

Adapun Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.I
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.739.733.318	245.558.894.995	-3.180.838.323	-1,28	
4.1.01	Pajak Daerah	78.851.514.318	75.940.072.518	-2.911.441.800	-3,69	Perda No. 9 Tahun 2023
4.1.02	Retribusi Daerah	58.194.735.650	162.472.264.526	104.277.528.876	179,19	Perda No. 9 Tahun 2023
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	3.100.000.000	100.000.000	3,33	- Perda No. 1 Tahun 2021 - Perda No. 2 Tahun 2021 - Perda No. 4 Tahun 2023
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	108.693.483.350	4.046.557.951	-104.646.925.399	-96,28	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.437.524.529.000	1.428.440.166.228	-9.084.362.772	-0,63	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.358.497.523.000	1.338.105.996.843	-20.391.526.157	-1,50	- Perpres No. 201 Tahun 2024 - KMK No. 29 Tahun 2025
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.027.006.000	90.334.169.385	11.307.163.385	14,31	- KepGub JaTim No. 100.3.3.1/66/013/2025 - KepGub JaTim No. 100.3.3.1/99/G013/2025 - KepGub JaTim No. 100.3.3.1/113/013/2025
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	6.474.831.905	6.474.831.905	100,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	6.474.831.905	6.474.831.905	100,00	
JUMLAH		1.686.264.262.318	1.680.473.893.128	-5.790.369.189	-0,34	

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp245.558.894.995,00, mengalami penurunan sebesar - Rp3.180.838.323,00 atau -1,28% jika dibandingkan dengan Kebijakan Umum APBD induk Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp78.851.514.318,00 mengalami penurunan sebesar - Rp2.911.441.800,00 atau -3,69% menjadi Rp75.940.072.518,00. Hal ini disebabkan turunnya target dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp58.194.735.650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.277.528.876,00 atau 179,19% menjadi Rp162.472.264.526,00. Kenaikan ini cukup signifikan

dikarenakan perubahan target pendapatan yang semula dari Pendapatan BLUD dirubah ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang semula diproyeksikan sebesar Rp3.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp100.000.000,00 atau 3,33% menjadi Rp3.100.000.000,00 yang disebabkan adanya penerimaan dari bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah yang semula diproyeksikan sebesar Rp108.693.483.350,00 mengalami penurunan sebesar - Rp104.646.925.399,00 atau -96,28% menjadi Rp4.046.557.951,00. Ini terjadi karena perubahan target pendapatan yang semula dari Pendapatan BLUD dirubah ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.428.440.166.228,00, mengalami penurunan sebesar Rp9.084.362.772,00 atau -0,63% jika dibandingkan dengan Kebijakan Umum APBD induk Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semula diproyeksikan sebesar Rp1.358.497.523.000,00 mengalami penurunan sebesar - Rp20.391.526.157,00 atau -1,50% menjadi Rp1.338.105.996.843,00. Penurunan ini disebabkan karena adanya Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dalam rangka Efisiensi Belanja.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp79.027.006.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.307.163.385,00 atau 14,31% menjadi Rp90.334.169.385,00.

Kenaikan ini berdasarkan penambahan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada awal penyusunan Kebijakan Umum APBD belum direncanakan, dan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD 2025 direncanakan sebesar Rp6.474.831.905,00 yang berasal dari Pengembalian Hibah pada KPU dan Bawaslu.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Perubahan Pendapatan Daerah tentunya berpengaruh terhadap kebijakan Belanja Daerah, mengingat pendapatan tersebut diikuti dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan pengelolaannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2025 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer yang didalamnya terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Secara terperinci komponen Belanja Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Jenis belanja ini untuk perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
- d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Jenis belanja ini untuk perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
- e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah

Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria :

- a. memenuhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan ini terbagi atas :
 1. Bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 2. Bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan dapat mensyaratkan pendamping dalam APBD atau APBDes penerima bantuan.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk Belanja Daerah pada perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.739.903.780.233,87 yang digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Adapun Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.I
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.245.227.093.737,00	1.342.750.931.058,72	97.523.837.321,72	7,83
5.1.01	Belanja Pegawai	769.432.963.133,00	821.367.698.397,05	51.934.735.264,05	6,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.054.249.249,00	487.664.265.306,67	49.610.016.057,67	11,33
5.1.05	Belanja Hibah	37.129.481.355,00	32.916.067.355,00	-4.213.414.000,00	-11,35
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	610.400.000,00	802.900.000,00	192.500.000,00	31,54
5.2	BELANJA MODAL	170.717.877.283,00	110.042.276.742,15	-60.675.600.540,85	-35,54
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.803.615.483,00	3.947.060.000,00	-856.555.483,00	-17,83
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.266.867.502,00	30.392.036.927,55	-21.874.830.574,45	-41,85
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.086.377.063,00	32.984.165.409,36	-13.102.211.653,64	-28,43
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.801.724.358,00	35.905.610.330,24	-27.896.114.027,76	-43,72
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.759.292.877,00	6.263.701.175,00	2.504.408.298,00	66,62
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	549.702.900,00	549.702.900,00	100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	8.832.220.256,00	-1.167.779.744,00	-11,68
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.832.220.256,00	-1.167.779.744,00	-11,68
5.4	BELANJA TRANSFER	283.611.248.992,00	278.278.352.177,00	-5.332.896.815,00	-1,88
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.178.520.692,00	9.358.470.877,00	-820.049.815,00	-8,06
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.432.728.300,00	268.919.881.300,00	-4.512.847.000,00	-1,65
JUMLAH		1.709.556.220.012,00	1.739.903.780.233,87	30.347.560.221,87	1,78

Belanja Operasi pada perubahan Kebijakan Umum APBD direncanakan sebesar Rp1.342.750.931.058,72 yang digunakan untuk:

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp821.367.698.397,05.
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp487.664.265.306,67.
3. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp32.916.067.355,00.
4. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp802.900.000,00.

Belanja Modal pada perubahan Kebijakan Umum APBD direncanakan sebesar Rp110.042.276.742,15 yang digunakan untuk:

1. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp3.947.060.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp30.392.036.927,55.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp32.984.165.409,36.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp35.905.610.330,24.
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan sebesar Rp6.263.701.175,00.
6. Belanja Modal Aset lainnya direncanakan sebesar Rp549.702.900,00.

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan Kebijakan Umum APBD direncanakan sebesar Rp8.832.220.256,00 yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja Transfer pada perubahan Kebijakan Umum APBD direncanakan sebesar Rp278.278.352.177,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp9.358.470.877,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp268.919.881.300,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah sumber daya keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan menganut prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja (*balance budgeting*). Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SiLPA dan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Arah kebijakan yang diambil berkaitan dengan pembiayaan daerah adalah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Hal ini sebagai akibat dari dilaksanakannya otonomi daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian.

Kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pembiayaan utang daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- f. Penarikan pokok Dana Abadi Daerah (DAD); dan/atau
- g. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp23.291.957.694,00 berubah menjadi sebesar Rp59.429.887.105,27. Penerimaan ini diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.I
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.291.957.694,00	59.429.887.105,27	36.137.929.411,27	155,15	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.291.957.694,00	59.179.887.105,27	35.887.929.411,27	154,08	Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
JUMLAH		23.291.957.694,00	59.429.887.105,27	36.137.929.411,27	155,15	

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk :

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembayaran pembiayaan utang daerah;
- d. Pemberian pinjaman daerah;
- e. Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD); dan/atau
- f. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 tidak direncanakan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan perubahannya merupakan sebuah perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan yang memberikan arah terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025. Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 merupakan penyesuaian di tahun berjalan pada penjabaran tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengelola pajak/retribusi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- b. Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyeterannya;
- d. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan Pemerintah Daerah;
- f. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- g. Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan menginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat;
- h. Mengupayakan perolehan pendapatan yang bersumber dari Insentif Fiskal dengan peningkatan dan pemenuhan kategori indikator kinerja pemerintah daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025;
- b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
- d. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi internal secara berkala oleh masing-masing perangkat daerah;
- e. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut;
- f. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan/ atau kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- g. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
- h. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak;
- i. Pelaksanaan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi oleh APIP.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- d. Pelampauan penerimaan pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD akibat adanya kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Perubahan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA.

Pacitan, 15 Juli 2025


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

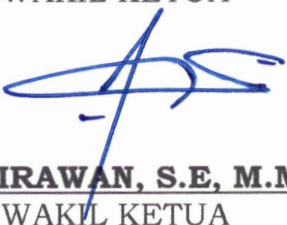
DR. ARIF SETIA BUDI, S.Sos, M.P.A.
KETUA


BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI


LANCUR SUSANTO, S.Sos.
WAKIL KETUA


HERU SETYANTO
WAKIL KETUA


FIBI IRAWAN, S.E, M.M.
WAKIL KETUA